



PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Gerilya Komplek Perkantoran Pamungkoran
Telp. (0265) 744085 Fax. (0265) 2731304 Banjar 46311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR

Nomor : 422/Kpts.121-Disdikbud

Tentang

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA SEKOLAH DASAR NEGERI 3 MUKTISARI
KECAMATAN LANGENSARI KOTA BANJAR
UNTUK MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR

Menimbang :

- Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan Pemerintah;
- Bahwa semua persyaratan untuk menyelenggarakan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar bagi Sekolah Dasar Negeri 3 Muktisari Kecamatan Langensari Kota Banjar telah terpenuhi;
- Bahwa berdasarkan huruf a, dan b di atas, dalam rangka memperluas akses dan peningkatan mutu pendidikan dipandang perlu penetapan izin operasional Sekolah Dasar Negeri 3 Muktisari Kecamatan Langensari Kota Banjar yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3401);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4839);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Permendiknas No. 2 tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010 - 2014;
- Peraturan Walikota Banjar nomor 12 tahun 2013, tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja unsur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar.

Memperhatikan :

- Permohonan dari Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Muktisari Kecamatan Langensari Kota Banjar tanggal 01 Maret 2016 nomor 422.2/54-SD.62/III/2016 perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 3 Muktisari Kecamatan Langensari Kota Banjar;
- Rekomendasi Tim Verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Dasar Negeri 3 Muktisari di Kota Banjar untuk menyelenggarakan Pendidikan jenjang Sekolah Dasar;
- Kedua : Izin Operasional sebagaimana disebutkan pada pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang sekolah tunduk dan patuh pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan perundang-undangan bidang pendidikan lainnya yang berlaku;
- Ketiga : Sekolah Dasar Negeri 3 Muktisari Kecamatan Langensari Kota Banjar wajib melaksanakan Kurikulum Nasional sebagai kurikulum pokok dengan hak untuk mengembangkan kurikulum tersebut sesuai dengan kekhasan sekolah;
- Keempat : Menugaskan Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar untuk melakukan pemetaan dan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 3 Muktisari Kecamatan Langensari Kota Banjar;
- Kelima : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Keenam : Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan jika diperlukan.

Ditetapkan di : Banjar
Pada tanggal : 02 Maret 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR,

H. DAHLAN, SH, MSI
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19600708 1986031014

Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Muktisari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar.

Petikan disampaikan kepada :

1. Walikota Banjar
2. Kepala Bappeda Kota Banjar
3. Inspektur Inspektorat Kota Banjar
4. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar
5. Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar

K U T I P A N dari surat keputusan
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT.I
JAWA BARAT

Nomor : 406 / Prb / 1976.-

Bandung, 6 Nopember 1976.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI
DAERAH TK.I JAWA BARAT

Membaca : Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT.I Jawa Barat Cabang Kabupa-
ten Ciamis tgl. 14-10-1976 No. 3064/C8/PP/1976..
perihal usul pengesahan nama SD. yang dibangun/didirikan berdasar-
kan Instruksi Presiden No.10 th.1973 dan No.6 th.1974 terletak di
Kampung Langen Jln. Desa Langensari
Kecamatan Banjar Kab. Ciamis dengan menda-
pat sebutan Sek.Dasar Langensari

Menimbang : a. Bahwa Sek.Dasar yang terletak di Kampung Langen Jalan
..... Desa Kec. Banjar,
Kab. Ciamis, yang telah selesai dibangun/didiri-
kan berds. Instruksi Presiden No.10 th.1973 dan No.6 th.1974 te-
lah dipergunakan sebagaimana mestinya;
b. Bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya SD yang telah se-
lesai dibangun tsb. pada huruf a dipandang perlu untuk disyahkan
namanya sehingga mendapat sebutan Sek.Dasar Langensari

Mengingat : a. Undang-Undang RI. No.4 th.1950 dan No.12 th.1954;
b. Peraturan Pemerintah No:65 th.1951 tentang pelaksanaan penyerah-
an sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan
Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
c. Surat Keputusan DPDS.Prop.Jabar tgl.25-6-1952 No.5/UPOA/1952 ten-
tang Pembentukan Jawatan PP dan K.Propinsi Jawa Barat.

M E M U T U S K A N

1. Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal

1 Nopember 1976

Sekolah Dasar yang dibangun/didirikan berds. Instruksi Presiden No.10 tahun
1973 dan No.6 th.1974 terletak dikampung Langen Desa Langensari
Kecamatan Banjar Kab. Ciamis, disyahkan hama-
nya dengan mendapat sebutan :

(*) SEKOLAH DASAR Langensari

2. Menetapkan bahwa Sek.Dasar tsb.diatas termasuk dalam lingkungan daerah Admi-
nistrasi Dinas P dan K Propinsi DT.I Jawa Barat Ranting Kec. Banjar,
Cabang Kab. Ciamis

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.-

An. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK.I
JAWA BARAT

[Signature] Kepala Bagian Penyelenggaraan Sek.Dasar,

TEMBUSAN dikirimkan kepada :

1. Yth. Ass.Sekda III pd.Sekertari Daerah Propinsi DT.I Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Dept.P & K, Prop.Jabar u.p. Bidang Paidd.Dasar;
3. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT.I Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Bagian Kepegawaian Dinas P dan K Prop.DT.I Jawa Barat;
5. Yth. Kepala Dinas P dan K.Propinsi DT.I Jawa Barat Cabang Kab. Ciamis
6. Yth. Kepala Dinas P dan K.Propinsi DT.I Jawa Barat Ranting Kec. Banjar,
Langensari
7. Yth. Kepala Sekolah Dasar Langensari

1 s/d 6 untuk menjadi maklum dan 7 untuk diketahui dan dijalankan.-